

# AKTA

tgl. 21 Pebruari 2000.

No. 20.

PERSEROAN KOMANDITER  
CV. SOLUSI ARYA PRIMA



**BAMBANG SOEGIANTO, SH.**

**NOTARIS**

**DI**

**SEMARANG**

SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia  
Nomor : C-97.HT.03.01-Th. 1993 tgl. 14 Mei 1993





PERSEROAN KOMANDITER

Nomor : 20.



No: 247/2000  
 AKTE PERSEUT DI ATAS TELAH DI BASTAR DALAM  
 REGISTER UMUM DI KANTORAN  
 PENGADILAN NEGARA SEMARANG  
 PADA TANGGAL 27 April 2000  
 ANUS KARYANTO, SH.  
 NIP. 01 015 028



-Pada hari ini, Senin, tanggal duapuluh satu Pebruari duaribu (21-2-2000).

-Menghadap kepada saya, BAMBANG SOEGIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Semarang, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan yang akan disebut pada akhir akta ini :

1. -Tuan ASEP MOCHAMAD ISHAK, Swasta, bertempat tinggal di Semarang, Komplek Pertokoan Jurnatan B-49.
2. -Tuan Doktorandus HONGGIARTO HARDJOWINDTO, Swasta, bertempat tinggal di Semarang, Jalan Merapi Nomor : 19 A.

Para penghadap telah saya, Notaris kenal.

Para penghadap terlebih dahulu dengan ini menerangkan :

-Bahwa mereka bersama-sama mendirikan Perseroan Komanditer, demikian dengan tidak mengurangi ijin dari yang berwajib, dengan anggaran dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

-Perseroan ini memakai nama Perseroan Komanditer "C.V. SOLUSI ARYA PRIMA", berkedudukan di Semarang, dengan cabang-cabang dan/atau perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain yang dianggap perlu oleh Pesero-Pengurus.

SAAT PERMULAAN DAN LAMANYA BERDIRI

Pasal 2.

-Perseroan ini mulai berdiri dan dianggap berjalan

pada tanggal akta ini ditanda tangani untuk waktu—  
yang tidak ditentukan lamanya.

—MAKSUD DAN TUJUAN—

—Pasal 3.

—Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah melakukan—  
usaha-usaha dibidang :

- a. penyediaan alat-alat/peralatan suku cadang teknik—  
mekanikal, elektrikan, ukur, survey, Laboratorium—  
dan timbangan khusus.
- b. penyediaan alat-alat/peralatan suku cadang—  
komputer.
- c. penyediaan alat-alat/peralatan suku cadang teknik—  
pendidikan, peragaan, visualisasi, olah raga dan—  
kesenian.
- d. penyediaan alat-alat/peralatan kesehatan.
- e. pengadaan barang-barang perabot rumah tangga,—  
meubelair, alat-alat tulis kantor.
- f. perdagangan umum diantaranya Eksport, Import,—  
Interinsulair (antar pulau) dan lokal, baik atas—  
perhitungan dan tanggung jawab sendiri maupun—  
untuk perhitungan dan tanggung jawab pihak lain—  
secara komisi yaitu bertindak sebagai komisioner,—  
leveransir, agen/perwakilan, grossir, distributor/  
penyalur pengadaan barang-barang.
- g. mengadakan usaha dalam bidang jasa perbaikan—  
komputer, elektronik dan interior komputer.
- h. mengadakan usaha dalam bidang percetakan, penge-  
pakan, penjilidan, penerbitan, periklanan dan—  
grafika.

—Satu dan lain kesemuanya itu dalam arti kata yang—



17

a. -memperoleh, melepaskan atau membebani barang-  
barang tetap, mesin-mesin, kendaraan bermotor—  
bagi atau kepunyaan perseroan :—

b. -meminjam atau meminjamkan uang untuk dan/atau—  
nama perseroan :—

c. -mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atau  
avaliste) :—

d. -mempergunakan barang-barang milik perseroan—  
sebagai jaminan hutang :—

-haruslah (para) Pesero Pengurus bertindak bersama-  
sama dan/atau harus mendapat persetujuan dari—  
Pesero Komanditer.——

-Sedangkan Penghadap Doktorandus HONGGIARTO HARDJO-  
WINDTO, tersebut di atas sebagai Pesero Komanditer.

2. -Pesero Pengurus berwenang dan berkewajiban untuk—  
memegang dan mengatur buku-buku, uang dan hal-hal—  
lain yang menyangkut usaha (usaha) perseroan dan—  
berwenang pula untuk mengangkat dan/atau memberhen-  
tikan para karyawan serta menetapkan gaji mereka.——

#### WEWENANG PESERO DIAM

#### -Pasal 6.

1. -Pesero Diam berkewajiban melakukan pengawasan atas  
tindakan-tindakan Direktur dan memberi bantuan dan  
nasehat bila diperlukan.——

-Pesero Diam baik secara pribadi atau yang menerima  
kuasa dari padanya berhak masuk kedalam pekarangan,  
gedung-gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan—  
oleh perseroan, melihat buku-buku dan surat-surat—  
perseroan memeriksa kekayaan dan keadaan kas—  
perseroan.——



seluas-luasnya, dengan mengindahkan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.

M O D A L

Pasal 4.

1. -Modal perseroan ini tidak ditentukan besarnya dan sewaktu-waktu akan ternyata dalam bukunya demikian pula jumlah bagian masing-masing Pesero dalam modal perseroan.
2. -Para pesero dikrediter dalam buku-buku perseroan pada perhitungan (rekening) modal masing-masing untuk penyeteroran-penyeteroran uang dan/atau nilai pemasukan (inbreng) benda dalam perseroan yang telah atau akan dilakukan oleh mereka dan untuk tiap-tiap pemasukan pemasukan tersebut akan diberikan suatu tanda pembayaran yang sah sebagai tanda bukti yang ditanda-tangani oleh seluruh Pesero.
3. -Selain modal yang berupa uang (benda) yang ternyata dalam buku-buku itu, Pesero Pengurus juga akan mencurahkan tenaga, pikiran dan keahliannya untuk kepentingan dan kemajuan perseroan.

Pasal 5.

1. -Perseroan ini dipimpin, diusahakan dan diwakili oleh dan atas kebijaksanaan Pesero Pengurus yaitu Penghadap ASEP MOCHAMAD ISHAK, tersebut di atas, dengan jabatan Direktur yang bertanggung jawab penuh atas semua hal mengenai pengurusan dan pemilikan (penguasaan) perseroan, menghubungkan perseroan dengan pihak lain demikian pihak lain dengan perseroan serta menanda-tangani surat-surat untuk dan/atau atas nama perseroan, kecuali untuk :



2. -Direktur diwajibkan memberi segala keterangan-  
keterangan yang diperlukan oleh Pesero (Pesero)-  
Diam.

-PENGUNDURAN DIRI, MENINGGAL DUNIA ATAU PAILIT-

Pasal 7.

-Para Pesero berhak sewaktu-waktu keluar dari Persero-  
an asalkan kehendaknya itu paling sedikit 3 (tiga)-  
bulan sebelumnya diberitahukan dengan surat kepada-  
kawan Peseronya, dengan ketentuan bahwa apabila yang-  
keluar itu Pesero Pengurus, maka ia wajib terlebih-  
dahulu membereskan dan menyelesaikan semua laporan-  
tentang keadaan keuangan dan hal-hal yang menyangkut-  
usaha (usaha) perseroan.

Pasal 8.

1. -Apabila salah seorang Pesero meninggal dunia,-  
perseroan tidak harus dibubarkan, tetapi Pesero-  
(pesero) yang masih ada bersama-sama dengan ahli-  
warisnya dari Pesero yang meninggal dunia itu-  
berhak untuk melanjutkan usaha (usaha) perseroan,-  
dengan ketentuan jika ahli waris dari yang bersang-  
kutan terdiri lebih dari seorang maka para ahli-  
waris (yang memiliki hak bersama-sama) itu harus-  
menunjuk seorang kuasa untuk mewakili dan menjalan-  
kan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai  
Pesero dalam perseroan dalam waktu paling lama 3-  
(tiga) bulan terhitung dari hari meninggalnya-  
Pesero yang bersangkutan.

2. -Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan itu mereka  
belum atau tidak menunjuk seorang kuasa atau tidak  
ada pernyataan bahwa mereka setuju untuk lanjut-



13

kan usaha (usaha) perseroan ini, maka mereka—  
dianggap tidak setuju dan dinyatakan telah keluar—  
dari perseroan terhitung sejak hari meninggalnya—  
Pesero yang bersangkutan dan dalam hal yang demiki—  
an Pesero yang masih ada berhak untuk melanjutkan—  
usaha (usaha) perseroan.

Pasal 9.

-Apabila salah seorang Pesero dinyatakan pailit,—  
diperkenankan menunda pembayaran hutang-hutangnya—  
(surseance van betaling) atau dinyatakan di bawah—  
pengampuan (onder curatele gesteld), maka Pesero yang  
bersangkutan dianggap telah keluar dari perseroan—  
sehari sebelum peristiwa itu terjadi.

Pasal 10.

1. -Bagian Pesero yang keluar atau dianggap telah—  
keluar dari perseroan akan dibayar dengan uang—  
tunai kepada yang berhak menerimanya, yaitu sejum—  
lah bagiannya dalam perseroan menurut neraca dan—  
perhitungan laba rugi yang terakhir atau yang—  
dibuat pada waktu keluar atau dianggap keluarnya—  
Pesero yang bersangkutan dalam waktu 3 (tiga) bulan  
tanpa bunga.

2. -Dengan pembayaran tersebut Pesero (pesero) yang—  
masih ada berhak sepenuhnya melanjutkan usaha—  
(usaha) perseroan, dengan sisa kekayaan dan beban—  
(aktiva dan pasivanya) dan dengan tetap memakai—  
nama perseroan.

PEMBUKUAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11.

-Tahun buku perseroan ini dimulai pada tanggal 1—

17



(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh—  
satu) Desember setiap tahun dan untuk pertama kali—  
buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember—  
tahun duaribu (2000).

-Selambat-lambatnya dalam 2 (dua) bulan sesudahnya—  
buku- buku itu ditutup, maka Direktur membuat neraca  
serta laporan tahunan lainnya untuk disimpan dikantor  
Perse- roan demikian rupa sehingga dapat dilihat dan  
diperiksa/ diteliti oleh Pesero Diam dalam jangka—  
waktu 14 (empat belas) hari setelah dibuatnya neraca  
dan laporan tahunan lainnya.

-Apabila Pesero (pesero) Diam tidak dapat menyetujui-  
nya, maka (ia) mereka berhak mengajukan keberatannya  
kepada Direktur mengenai neraca dan laporan tahunan—  
itu.

-Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari itu Pesero  
(pesero) diam tidak mengajukan keberatannya (mereka),  
maka neraca dan laporan tahunan tersebut dianggap sah  
dan sebagai tanda pengesahannya semua pesero harus—  
menanda tangannya yang berarti bahwa Pesero (pesero)  
Diam memberi pengesahan dan pembebasan tanggung jawab  
(acquitt et decharge) sepenuhnya kepada Direktur atas  
semua tindakan dalam jabatan (mereka) itu dalam waktu  
yang lalu.

#### PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

##### Pasal 12.

1. -Keuntungan yang diperoleh perseroan setelah dikur-  
angi dengan pajak, biaya-biaya gaji pegawai dan—  
lain-lain pengeluaran yang disebut dalam neraca dan  
perhitungan laba rugi dibagikan kepada para Pesero



M

masing-masing menurut perbandingan dalam modal perseroan.

2. -Pembagian keuntungan akan dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah neraca dan laporan tahunan yang dimaksud dalam pasal 11 akta ini disahkan.

#### K E R U G I A N

##### Pasal 13.

-Kerugian yang mungkin diderita oleh perseroan akan ditanggung bersama-sama oleh semua pesero yang besarnya sesuai dengan perhitungan dalam pembagian keuntungan tetapi dengan ketentuan bahwa apabila kerugian itu sampai mengakibatkan perseroan pailit, maka Pesero (pesero) Diam hanya turut bertanggung jawab sampai dengan besar modal bagiannya dalam perseroan.

#### DANA CADANGAN

##### Pasal 14.

-Dana cadangan adalah modal yang diperoleh dari keuntungan yang tidak dibagikan pada para Pesero dalam suatu waktu.

-Apabila perlu para Pesero sebelum atau pada waktu keuntungan dibagikan sebagian keuntungan dipisahkan untuk cadangan yang besarnya akan ditetapkan oleh dan atas persetujuan semua Pesero.

-Dana cadangan akan diadakan untuk menutup kerugian apabila pada suatu tahun-buku menunjukkan bahwa perseroan menderita kerugian, sehingga dengan demikian para Pesero tidak perlu menambah atau mengurangi modal mereka masing-masing dalam perseroan untuk mengganti kerugian itu, kecuali jika dana cadangan itu tidak cukup dan atas persetujuan semua Pesero.



mereka perlu menambah atau mengurangi modal mereka—  
masing-masing untuk mengganti kerugian itu.-----  
Para Pesero dapat menentukan penggunaan dana cadangan  
baik untuk kepentingan perseroan maupun untuk lain.-----  
-Keuntungan dan/atau bunga yang didapat dari pengguna-  
an dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba-----  
rugi.-----

PENGALIHAN DAN/ATAU PEMBEBANAN BAGIAN-----

Pasal 15.-----

-Para Pesero dilarang untuk menjual atau secara bagaima-  
mana pun mengalihkan dan/atau melepaskan hak-hak-----  
mereka atau membebani bagian mereka dalam perseroan,-----  
kecuali untuk itu telah mendapat persetujuan Pesero-----  
lainnya.-----

HAL-HAL LAIN-----

Pasal 16.-----

-Hal-hal lain yang kurang atau tidak cukup diatur-----  
dalam akta ini akan diatur dan ditetapkan oleh para-----  
Pesero bersama-sama.-----

Pasal 17.-----

-Tentang pendirian perseroan ini dan segala akibatnya  
para Pesero telah memilih tempat tinggal (domisili)-----  
yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan-----  
Negeri di Semarang.-----

DEMikianlah AKTA INI-----

-Dibuat dan diresmikan di Semarang pada hari, tanggal,  
bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal akta-----  
ini dengan dihadiri oleh Nona ENDANG SUKARTININGSIH,-----  
Sarjana Hukum, dan Nona SUNARNINGSIH, kedua-duanya-----  
pegawai kantor Notaris, dan bertempat tinggal di-----



Semarang sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka seketika itu juga lalu ditanda-tangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.

-Dilaksanakan dengan lima perubahan ialah berupa dua-tambahan dan tiga coretan tanpa pergantian.

-Asli akta ini telah ditanda-tangani sebagaimana mestinya.

-Dikeluarkan sebagai SALINAN.

Notaris di Semarang



21 FEB



(BAMBANG SOEGIANTO, S.H.)